

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame di Kabupaten Sleman pada saat ini belum efektif dikarenakan meskipun banyak pengenaan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana tidak juga mengurangi jumlah pelanggaran izin reklame di kabupaten Sleman. Meskipun keberadaan aparat penegak hukum dan adanya sanksi yang diberlakukan bagi pelanggar izin reklame sudah cukup baik, namun pelaksanaan yang ada di lapangan banyak sekali terjadi pelanggaran. Efektivitas sebuah pengenaan sanksi dapat terjadi jika peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh masyarakat, adanya aparat penegak hukum yang handal, adanya peraturan yang bisa menjadi payung hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dan adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi terlaksananya upaya penegakan hukum. Dalam permasalahan ini, peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Sleman belum ditaati sepenuhnya oleh masyarakat sehingga belum tercapai suatu efektivitas.

2. Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum yaitu fungsi koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan izin reklame kurang berjalan dengan baik, ketidaktertiban pemasang reklame sehingga menyulitkan petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ketika ingin melakukan penindakan kepada pemasang reklame, serta banyaknya warga masyarakat yang tidak mentaati peraturan dalam perizinan sehingga pendapatan pemerintah dari pajak reklame tidak bisa berjalan dengan efektif, dari pihak masyarakat menganggap kepengurusan izin tersebut rumit dan sepele.
3. Upaya – upaya dalam mengatasi kendala terhadap pelanggaran izin reklame di kabupaten Sleman yaitu koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penindakan pelanggaran izin reklame, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan reklame, merumuskan suatu kebijakan mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan dipasangnya reklame serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap ketertiban dalam perizinan reklame, dan dari pihak instansi-instansi yang terkait dengan izin melakukan sebuah pembenahan birokrasi.

## **B. SARAN**

1. Hendaknya pemerintah Kabupaten Sleman melakukan koordinasi terhadap jajaran satuan kerja perangkat daerah di bawahnya khususnya jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Pendapatan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan agar dapat terjalin

hubungan yang baik sehingga penegakan hukum terhadap izin reklame berjalan efektif.

2. Hendaknya Pemerintah kabupaten Sleman melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat khususnya mengenai aturan perizinan berikut sanksinya agar masyarakat sadar akan ketertiban dan aturan hukum mengenai tata cara dan prosedur perizinan reklame di wilayah Kabupaten Sleman. Pemerintah Kabupaten Sleman juga harus lebih mempunyai keberanian dan ketegasan terhadap penindakan maupun penenaan sanksi terhadap pelanggaran izin reklame.
3. Untuk masyarakat itu sendiri seharusnya lebih sadar hukum dan harus menaati peraturan yang sudah ada karena masyarakat mempunyai potensi merugikan misalnya akan mengganggu ketertiban umum dan menambah suatu “kesemrawutan”. Masyarakat juga harus bisa memenuhi kewajiban yaitu mengurus izin kepada instansi yang berwenang jika akan melakukan pemasangan reklame.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 ini sebaiknya dilakukan sebuah pembaharuan atau perbaikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta
- Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung
- Buku Panduan Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman
- Hessel Nogi S.Tangkilisan, 2005, *Manajemen Publik*, edisi pertama, PT Grasindo, anggota Ikapi, Jakarta.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, edisi ke 6, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Pudyatmoko Yohanes, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit AlfaBeta, Cetakan Pertama, Bandung.
- Suseno Franz Magnis, 2001, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 tahun 2003 tentang Izin Reklame, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 17 Seri E

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 15 tahun 2003 tentang Pengelolaan Titik Reklame, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 18 Seri E

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 39

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 40

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 41

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

**Kamus :**

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2003.

**Jurnal:**

Basri Zein dan Nelly Dickyfianna, 2008, *Korelasi antara aspek motivasi dalam penyusunan anggaran dengan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pada pemerintahan provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi

Arsa Bandi, 2012, *Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Terkait Pelanggaran Izin Reklame di Kabupaten Sampang*

**Surat Kabar:**

Harian tribun Jogja Hari Selasa tanggal 27 Mei 2014

**Website:**

Ipung, 2013, *Teori Efektivitas Menurut Para Ahli*, diakses dari <http://socam.blogspot.com/2013/04/teori-efektivitas-menurut-para-ahli.html> diunduh tanggal 16 September 2014

Drs.H.Dadang Sundawa, *Kaidah Hukum Sebagai Kaidah Sosial*, diakses dari [www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FJUR.\\_PEND.\\_KEWARGANEGARAAN%2FDrs.\\_H.\\_Dadang\\_Sundawa%2C\\_M.Pd%2FPIH%2FKEL.5\\_\(Kaidah\\_Hukum\\_sbg\\_Kaidah\\_Sosial\).pptx&ei=xPUoVLayJMjz8QX9vYGoBg&usg=AFQjCNGhDY-p1UKChWdgoLRd69oqZuk-Kg](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffile.upi.edu%2FDirektori%2FFPIPS%2FJUR._PEND._KEWARGANEGARAAN%2FDrs._H._Dadang_Sundawa%2C_M.Pd%2FPIH%2FKEL.5_(Kaidah_Hukum_sbg_Kaidah_Sosial).pptx&ei=xPUoVLayJMjz8QX9vYGoBg&usg=AFQjCNGhDY-p1UKChWdgoLRd69oqZuk-Kg), diunduh tanggal 29 September 2014.

Shanti Rachmadsyah, S.H, 2010, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, Administratif)*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4be012381c490/sanksi-hukum-%28pidana,-perdata,-dan-administratif%29>, diunduh tanggal 16 September 2014

Haru Permadi, *Mengenal Sanksi Dalam Hukum Administrasi*, diakses dari Harupermadi.lecture.ub.ac.id , diunduh tanggal 26 September 2014

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html>, diunduh tanggal 25 Februari 2015

<http://mediareklame76.blogspot.com/2012/07/sejarah-dan-arti-reklame-atau.html>,  
Idha Susanti, Sejarah dan Arti Reklame/Periklanan, diunduh tanggal 4 Maret 2015

<http://kbbi.web.id>

